



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KANDANGAN
DESA KEDUNGUMPUL

Alamat: Jln Maron – Kandangan Km. 2 Kedungumpul Kode Pos 56281

Kedungumpul, 9 Januari 2023

Nomor : 005/ /I/2023
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.:

1. Perangkat Desa Kedungumpul
 2. BPD Desa Kedungumpul
 3. LPMD Desa Kedungumpul.
 4. RT/RW Desa kedungumpul
 5. Toga/Toma Desa Kedungumpul
 6. Masyarakat Desa Kedungumpul
- di –
Kedungumpul

Bersama ini mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kedungumpul

Keperluan : Rapat pembahasan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kedungumpul Tahun Anggaran 2023












Demikian dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Kedungumpul

HENDRO WACONO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
 Waktu : 09.00 Wib
 Tempat : Balai Desa Kedungumpul
 Keperluan : Rapat Pembahasan Pembentukan TPK Desa

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hendra W	Kades	1. 
2.	Khozmatu	Seledes	2. 
3.	Siti Nurhidayah	Kadus	3. 
4.	Dewi Anwarwati		4. 
5.	SAMBANG R	Kadus	5. 
6.	Sayur	K. Umam	6. 
7.	ENI PURWATI	K. PERENC	7. 
8.	Pamri padilah.		8. 
9.	BAHROMI	K. Pelayanan	9. 
10.	Kadani	L.PMD.	10. 
11.	Agus S	Kadus	11. 
12.	Rochayati	Kadus	12. 
13.	Munfaho	Kadus	13. 
14.	Pusi wahyudi	Kadus	14. 
15.	DAIMI MANSAM	Kadus	15. 
16.	Deka F	k kw	16. 
17.	MUKANDAA		17. 
18.	BUDI HORTONO	keades	18. 
19.	ROKHANI	Kadus	19. 
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.

24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.
35.			35.
36.			36.
37.			37.
38.			38.
39.			39.
40.			40.
41.			41.
42.			42.
43.			43.
44.			44.
45.			45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			


 Kepala Desa Kedungumpul
HENDRO WACONO

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESAKEDUNGUMPUL
NOMOR: 050 /..... /...../2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (2023), Kepala Desa Kedungumpul telah mengadakan rapat Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hadir dalam rapat:

Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), LPMD, RT/RW, Toga/Toma Desa Kedungumpul daftar hadir terlampir.

II. Hasil Rapat:

Rapat dimulai pada jam 09.00 WIB dengan acara pembahasan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Secara Swakelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kedungumpul Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kedungumpul

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Ketua TPK | : BUDI HARTONO |
| 2. Sekretaris TPK | : KADARI |
| 3. Anggota | : MUKANDAR |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 14 / 1 / Tahun 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2023

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kedungumpul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kedungumpul Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

- Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kedungumpul Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Ketua:
Memimpin dan mengoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Desa Kedungumpul
 - II. Anggota:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada PKA; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedungumpul
pada tanggal 11 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Kandangan
2. Ketua BPD Desa Kedungumpul
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
NOMOR : / TAHUN 2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUDI HARTONO	Ketua
2.	KADARI	Sekretaris
3.	MUKANDAR	Anggota

KERAJA DESA KEDUNGUMPUL,

HENDRO WACONO